

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (LEASING SYARIAH) DI PT CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH

Sulfarid

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

E-mail: faridbahri92@idaqu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Citifin Multifinance Syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah berprinsip full Syariah yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam. Metodologi penelitian menggunakan bersifat deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan logika deduktif dan induktif. Pendekatan logika deduktif yaitu mengemukakan operasionalisasi perjanjian financial leasing PT. Citifin Multifinance Syariah yang kemudian ditarik dengan pendekatan logika induktif yaitu menganalisis bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengannya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Hasil Penelitian menemukan: Strategi penanganan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Dimulai dari upaya preventif (pencegahan) hingga eksekusi unit/jaminan serta melalui proses hukum. Dari hal-hal ini menurut Citifin Multifinance Syariah dianggap cukup efektif untuk menekan pembiayaan yang bermasalah. Dalam Tinjauan Hukum Islam sendiri, memandang bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Citifin Multifinance Syariah dalam penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti upaya penjadwalan ulang (rescheduling), penataan kembali (reconditioning), eksekusi jaminan/unit hingga proses hukum dinilai sesuai dengan prinsip syariah khususnya menyangkut prinsip penyelesaian hutang-piutang.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

This study aims to see the solution to the problem carried out by Citifin Multifinance Syariah as a Sharia Financial Institution with full Sharia principles which is then reviewed with Islamic law. The research methodology is descriptive analysis, so that the data obtained is analyzed using deductive and inductive logic approaches. The deductive logic approach is to suggest the operationalization of the financial lease agreement of PT. Citifin Multifinance Syariah which is then drawn with an inductive logic approach, namely analyzing the form of solving the problem with Islamic laws related to it, so that a conclusion is obtained from Islamic law on solving the problem. The results of the study found: Strategies for handling and solving problematic problems. Prevention from preventive measures (prevention) to execution of units / guarantees and through legal processes. From these things, according to Citifin Multifinance Syariah, it is quite effective to reduce problematic financing. In the review of Islamic Law itself, we see that the efforts made by Citifin Multifinance Syariah in handling and solving problems such as rescheduling (rescheduling), restructuring (reconditioning), execution of guarantees / units to legal processes in accordance with sharia principles settlement of accounts payable.

Keywords: Islamic Law, Financing Problem

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa guna usaha atau biasa disebut juga dengan Leasing. Saat ini, leasing merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan leasing yang disediakan oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada. Akan tetapi pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan IMBT ini, salah satu yang dikhawatirkan tersebut adalah, yaitu bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar, dan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang menjadi sengketa antara bank dengan nasabah.

Sehingga diperlukan adanya langkah- langkah khusus yang dilakukan LKS (pihak leasing) untuk menyelamatkan dana pembiayaan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah guna mencegah resiko dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah. Maka sudah sepantasnya bagi LKS untuk menjaga dan mempertanggungjawabkan kepercayaan dari nasabah tersebut. Serta bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah secara kongkret dan pasti yang bisa ditempuh Citifin multifinance syariah untuk penyelamatan terhadap dana pembiayaan IMBT antara pihak dengan nasabah yang melakukan kecurangan tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan hambatan atau kendala apa sajakah yang ditemui CITIFIN multifinance syariah dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan murabahah ini.

Leasing Syariah dan Pembiayaan Bermasalah

Pengertian Leasing Menurut Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan industri Republik Indonesia No KEP-122/MK/IV/194, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/1/1974 tanggal Februari 1974 adalah: "Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama" (Kasmir: 2003, 258).

Leasing Syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. (Andri Soemitra: 2009. 49).

Ada beberapa definisi tentang pembiayaan Bermasalah (Non performing Financing) diantaranya: Jumlah Pembiayaan yang Tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Tentang kualitas aktifa Produktif (Muhammad:2005,87). Menurut Gatot Supramono, suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat waktunya (Gatot Supramono:1996, 131) Sedangkan Menurut Widanarto pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba, tanpa menunjukkan tanda- tanda atau gejala-gejala terlebih dahulu (Widanarto:1997, 41).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban

terhadap lembaga keuangan yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak Lembaga keuangan dan nasabah sehingga terdapat tunggakan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan logika deduktif dan induktif. Pendekatan logika deduktif yaitu mengemukakan operasionalisasi perjanjian financial leasing PT. Citifin Multifinance Syariah yang kemudian ditarik dengan pendekatan logika induktif yaitu menganalisis bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengannya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu kita harus mengetahui proses terjadinya permohonan dan persetujuan pembiayaan

Diantaranya:

- a) Prosedur Pengajuan dan Permohonan Pembiayaan. Customer mengisi formulir permohonan pembiayaan (FPP) 2 rangkap, serta melengkapi dokumen persyaratan kredit.
- b) Prosedur Survey dan Analisa
Berdasarkan formulir permohonan pembiayaan (FPP) 2 rangkap, Dokumen Kontrak (DK), dan dokumen pendukung lainnya (DPL), maka cmo melakukan pemeriksaan awal terhadap customer.
- c) Prosedur persetujuan pembiayaan.
Setelah menerima aplikasi, Credit Analis (CA) melakukan analisa kelayakannya. Setelah dilakukan analisa, ca membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas di fup dan memberikan catatan yang berisi hasil reevaluasi pada Lembar Analisa Credit Analyst (LACA) dan Catatan Credit Analyst (CACA), kemudian ca menyerahkan aplikasi dan laca serta caca ke aah.

Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Citifin Multifinance Syariah.

Pada pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Citifin Multifinance Syariah. Penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan Citifin tergolong efektif hal ini dibuktikan dengan data yang diungkapkan oleh Yulian Ma'mun selaku perwakilan Citifin. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa pada data terakhir yang diaudit per oktober 2015, bahwa data NPF menunjukkan hasil yang cukup baik dengan persentase 1,6 % dari Rp. 402 Milyar atau kurang lebih Rp. 6,6 Milyar. Dari sini penulis melihat Citifin melakukan tindakan yang sigap dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah.

Antisipasi sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak Citifin Multifinance Syariah terlebih dahulu melakukan analisis serta penilaian terhadap kelayakan pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar Citifin Multifinance Syariah yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya masalah- masalah yang menghambat. Analisis atau penilaian pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Menurut Yulian Ma'mun kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh bank adalah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).

a) Character

Character (karakter) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter calon nasabah, pihak Citifin Multifinance Syariah bisa melihat kelayakan pembiayaan yang akan diberikan calon nasabah tersebut. Karna akan lebih baik jika dalam sebuah kerjasama/persekutuan

didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak. Citifin Multifinance Syariah menilai karakter calon nasabah dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk menilai karakter calon nasabah tersebut, Citifin Multifinance Syariah melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi di tempat anggota melakukan kegiatan usahanya, dengan menanyakan cara nasabah tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka Citifin Multifinance Syariah dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari nasabah tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan nasabah dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan sesuai dengan tempo waktu yang ditetapkan.

b) *Capacity*

Merupakan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini Citifin Multifinance Syariah melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. Citifin Multifinance Syariah menilai kemampuan calon nasabahnya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola nasabah. Dengan cara seperti itu pihak Citifin Multifinance Syariah bisa mengetahui kemampuan anggota untuk membayar pinjaman.

c) *Capital*

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan calon nasabah perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini Citifin Multifinance Syariah menilai modal yang dimiliki nasabah dalam membayar pinjaman. analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak Citifin, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada Citifin dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

d) *Collateral*

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Citifin. Penilaian ini harus bisa mengcover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak Citifin, jika di kemudian hari. terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengcover pembiayaan maka pihak Citifin akan tetap meminta konsumen untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihannya akan dikembalikan lagi ke nasabah.

e) *Condition*

Merupakan kondisi yang ada di sekitar nasabah. Dalam hal ini Citifin melihat kondisi nasabah itu sendiri, dengan melihat segala apa yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan mulai dari rumah, aset, kendaraan dll. Disamping itu pula menanyakan keabsahan kepemilikan terhadap aset-aset tersebut, Sehingga dengan demikian pihak Citifin akan menilai apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Condition merupakan proses terakhir yang dilakukan pihak Citifin Multifinance Syariah dalam menilai kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kewajiban berupa pembiayaan yang akan diberikan oleh Citifin Multifinance Syariah. Pihak Citifin Multifinance Syariah akan memberikan pencairan apabila kelima penilaian itu bisa terpenuhi oleh calon nasabah. Walau telah melaksanakan penilaian 5C terhadap calon

nasabah, tidak menjamin Citifin akan menghadapi resiko dari faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Faktor- Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah yang dihadapi Citifin Multifinance Syariah disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Yulian Ma'mun selaku Manajer HRD Citifin menjelaskan faktor- faktor tersebut antara lain:

- 1) Tim Marketing, Credit Marketing Officer (CMO)
Yang dari awalnya sudah melakukan tahap yang tidak benar, seperti pemalsuan data atau hal-hal lain yang membuat nasabah yang awalnya tidak layak mendapatkan pembiayaan menjadi layak.
- 2) Analisa Credit, Credit Analyst (CA)
Dalam hal ini tim Analisis kredit tidak melakukan dengan analisa yang sebenarnya/baik. Sehingga tidak bisa menemukan potensi-potensi kerugian.
- 3) Tim Collection
Tim penagihan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Misalnya nasabahnya baik tapi dari tim penagihnya tidak baik dengan curang terhadap angsuran, menggelapkan angsuran nasabah, tidak menagih nasabah, tidak meremainder nasabah yang bermasalah atau tidak menginput angsuran yang sebenarnya sudah di bayar oleh nasabah.

Faktor Eksternal adalah Faktor-Faktor Yang Berada Diluar Citifin.

Ada beberapa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Citifin Multifinance syariah, antara lain:

- 1) Tim Collection
Yang mana dalam analisa kredit nasabah atau 5 Cnya kurang sehingga bermasalah di kemudian harinya.
- 2) Mitra Kerja Citifin
Dalam hal ini dealer mobil bekas. bisa jadi karna melakukan pembiayaan fiktifkah atau unit kendaraan yang di jual bermasalah atau nasabahnya pun bermasalah tapi ditutup- tutupi oleh dealer itu sendiri.
- 3) Lingkungan
Berasal dari lingkungan misalnya seorang nasabah yang awalnya tidak bermasalah untuk 5C nya akan tetapi pada perkembangan selanjutnya. Bisa jadi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, force majeure atau hal-hal lain yang membuat kapasitasnya dan kemampuan dari nasabah berkurang.

Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Iwan selaku Head Collection Cabang Jakarta 1 menjelaskan bahwa untuk menangani pembiayaan bermasalah yang tersebut, pihak Citifin Multifinance Syariah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Preventif (pencegahan)
Pencegahan dilakukan oleh Citifin Multi Finance Syariah sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan jaminan, sampaidengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.
- b. Analisis sebab pembiayaan bermasalah
Citifin Multifinance Syariah akan menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek eksternal dan aspek internal Citifin Multifinance Syariah.
- c. Menggali potensi peminjam
Citifin Multifinance Syariah akan menggali potensi nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau

membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

Dan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Citifin Multifinance Syariah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Rescheduling (penjadwalan kembali)
Citifin Multifinance Syariah akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. Rescheduling dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (Citifin dan nasabah). Dengan dilakuknya rescheduling ini, nasabah diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuranya
- b. Reconditioning (persyaratan kembali)
Dalam hal ini Citifin akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. Reconditioning dilakukan Citifin Multifinance Syariah ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti nasabah terkena musibah bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara reconditioning ini Citifin Multifinance Syariah akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau bagi anggota.

Penyelesaian melalui pinjaman (eksekusi Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

- a. Likuidasi
Yaitu pihak Citifin Multifinance Syariah sementara akan menyita barang jaminan milik nasabah karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan anggota tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.
- b. Eksekusi Jaminan
Yaitu jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang nasabah diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika nasabah benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak Citifin akan langsung melelang jaminan nasabah. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak Citifin akan mengambil barang yang dinilai berharga dari anggota untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.

Melalui Proses Hukum

Dalam tahap ini Citifin melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan catatan apabila tidak di temukannya solusi antara kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah pihak Citifin dan nasabah yang bersangkutan.

Proses penanganan pembiayaan Citifin Multifinance Syariah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

- a. Pembiayaan lancar
Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, dalam tahap ini hal yang dilakukan adalah tetap menjalin komunikasi sekaligus mereminder nasabah tersebut.
- b. Daftar perhatian khusus,
Pada tahap pembiayaan ini yang dilakukan dengan cara :
 - 1) Meghubungi anggota lewat telephon oleh petugas admin collection

- 2) Membuat surat teguran pertama atau SP 1 setelah 7 hari pertama semenjak batas terakhir pembayaran angsuran
 - 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada anggota.
 - 4) Melakukan penjadwalan ulang (rescheduling).
 - 5) Membuat surat teguran kedua atau SP 2 setelah 14 hari pertama semenjak batas terakhir pembayaran angsuran
 - 6) Melakukan penataan kembali (reconditioning)
 - 7) Membuat surat teguran terakhir atau SP 3 setelah 21 hari semenjak batas akhir pembayaran angsuran
 - 8) Melakukan eksekusi terhadap Unit atau Jaminan.
- c. Pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.
Pada tahap ini pihak Citifin melakukan musyawarah dengan nasabah terkait pemecahan masalah, dan apabila tidak ditemukan penyelesaian diantara kedua belah pihak maka akan dilanjutkan melalui proses hukum

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Citifin Multi Finance Syariah.

Sebagaimana telah di jelaskan dia atas bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh Citifin Multifinance syariah dalam penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. dimana citifin telah melakukan beberapa hal-hal yang diantaranya sesuai dengan prinsip dalam penyelesaian utang piutang.

- 1) Melakukan Penjadwalan ulang (rescheduling) & penataan kembali (reconditioning) terhadap utang
Dalam hal ini citifin multifinance syariah telah melakukan beberapa bentuk rescheduling dan reconditioning terhadap terhadap utang nasabah, yang diantaranya
 - a. Membantu nasabah dalam penjadwalan terhadap angsuran yang terbayarkan
 - b. Memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan
 - c. Membantu nasabah dalam menyelesaikan angsuran lewat proses musyawarah.
 - d. Memberi kemudahan kepada nasabah yang ingin melunaskan angsurannya dengan memberikan diskon
 - e. Pengambil alihan jaminan debitor sesuai dengan ketentuan berlaku. Dengan beberapa hal diatas menunjukkan bahwa komitmen Citifin Multifinance syariah dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran.
- 2) Pengalihan hutang kepada orang lain Citifin multifinance Syariah memberikan kemudahan kepada nasabah yang pembiayaannya bermasalah dengan memberikan kesempatan kepada nasabah yang bersangkutan untuk mengalihkan utangnya melalui garansi/jaminan pembayaran utang oleh orang lain.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap Citifin Multifinance Syariah dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat di ambil kesimpulan bahwa: Strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Dimulai dari upaya preventif (pencegahan) yaitu dimulai pada saat permohonan pengajuan pembiayaan bermasalah, menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dan menggali potensi peminjaman. Yang kemudian disusul dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah: penjadwalan ulang (rescheduling), penataan kembali (reconditioning), eksekusi unit/jaminan hingga melalui proses hukum. Dari hal-hal ini menurut Citifin Multifinance Syariah dianggap cukup efektif untuk menekan pembiayaan yang bermasalah, hal ini dibuktikan dengan data yang diungkapkan oleh Yulian Ma'mun selaku perwakilan Citifin. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa pada data terakhir yang diaudit per oktober 2015, bisa dilihat bahwa data NPF menunjukkan

hasil yang cukup baik dengan persentase 1,6 % dari Rp. 402 Milyar atau kurang lebih Rp. 6,6 Milyar.

Dalam Tinjauan Hukum Islam sendiri, memandang bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Citifin Multifinace Syariah dalam penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti upaya penjadwalan ulang (rescheduling), penataan kembali (reconditioning), eksekusi jaminan/unit hingga proses hukum dinilai sesuai dengan prinsip syariah khususnya menyangkut prinsip penyelesaian hutang-piutang

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Solihin. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Amin, A Riawan, 2010. Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktek The Celestial Management, Salemba Empat, Jakarta..
- Amirullah dan Budiono, Haris. Pengantar Manajemen. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2004.
- Andri Soemitra, 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta
- Azhari, Faturrahman, 2012, Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. At- Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Vol 3, No 1 (2012)
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. 2009. Manajemen Bisnis Syariah. Cetakan Kesatu. CV Alvabeta. Bandung.
- Chapra, Umer M. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia. Jakarta..
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Faturrahman Djamil. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faturrahman Djamil. 2013. . Hukum Ekonomi Islam. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta
- Faturrahman Djamil. 2013. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,..
- Juliana Ifnul Mubarak. 2012. Kamus Istilah Ekonomi. Cetakan Pertama. Yrama Widya. Bandung.
- Kasmir, 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Listanti, Daniatu. 2012, Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 18, No 1
- Morrison, Corry, Andy & Hamid, Farid. 2012. Metodologi Penelitian Survei, Edisi Pertama. Cetakan 1. Kencana, Jakarta.
- Muhammad Ali Hasan, 1996. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Muhammad, 2001. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press. Yogyakarta.
- Mustafa Edwin Nasution, 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nazir, Moh, 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2009. Ekonomi Islam. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rizal Nur Firdausi, 2015. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal El-Dinar, Vol 3 No 1.

- Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis, 1995. Hukum Perjanjian Islam, Sinar Grafika, Jakarta,
- Tim Penyusun, Pedoman Teknis Penyusunan Tesis, Pasca Sarjana STIE Ahmad Dahlan. Jakarta.
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, 2013. Islamic Management Risk for Islamic Bank, , Jakarta: PT Gramedia, Jakarta.
- Zain Nur Afif, Imron Mawardi, 2014. Pengaruh Murabahah Terhadap LAba Melalui Variable Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 1, No 8.
- Zainuddin Ali. 2010. Hukum Perbankan Syariah. Cetakan Kedua. Sinar Grafika.Jakarta.